

# Update Terbaru Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

## 1) Subsektor:

- Pengelolaan Ruang Laut
- Penangkapan Ikan
- Pengangkutan Ikan
- Pembudidayaan Ikan
- Pengolahan Ikan
- Pemasaran Ikan

## 2) Pengelolaan Ruang Laut:

- Pariwisata alam perairan kawasan konservasi
- Pengangkatan muatan kapal tenggelam
- Produksi Garam
- Biofarmakologi
- Bioteknologi
- Pemanfaatan air laut (selain energi)
- Pelaksanaan reklamasi
- Pemanfaatan pulau-pulau kecil
- Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
- Pemanfaatan pasir laut

## 3) Pembudidayaan Ikan:

- Pembenihan Ikan; dan/atau
- Pembesaran Ikan

## 4) Batas ukuran kapal penangkap ikan (Wilayah Penangkapan):

- Berukuran  $\leq 5$  gross tonnage : Perairan darat, atau wilayah laut  $\geq 12$  mil laut
- Berukuran 5-13 gross tonnage : wilayah laut 4-12 mil laut,  $> 12$  mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas
- Berukuran  $> 30$  gross tonnage : wilayah laut  $> 12$  mil laut
- Khusus untuk kawasan konservasi, kapal penangkap ikan max berukuran 5 gross tonnage.

## 5) Batas ukuran kapal pengangkut ikan:

- Antar pelabuhan pangkalan : tidak ada pembatasan
- Pelabuhan pangkalan - pelabuhan negara tujuan :  $> 20$  gross tonnage
- Penangkapan ikan di perairan kepulauan - pelabuhan pangkalan dalam negeri :  $< 300$  gross tonnage
- Penangkapan ikan di ZEEI & laut lepas - pelabuhan pangkalan dalam negeri :  $> 30$  gross tonnage
- Penangkapan ikan di laut lepas - pelabuhan negara anggota RFMO :  $> 300$  gross tonnage
- Pengangkutan ikan hidup dari pelabuhan muat - pelabuhan pangkalan dalam negeri :  $\leq 300$  gross tonnage
- melakukan pengangkutan ikan hidup untuk kepentingan ekspor :  $\leq 500$  gross tonnage

**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**



## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN



### 1) Subsektor:

- Perkebunan
- Tanaman Pangan
- Hortikultura
- Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Ketahanan Pangan
- Sarana Pertanian

### 2) Perkebunan:

- Budi daya
- Pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan
- Pengolahan hasil perkebunan skala UMK-M
- Produksi benih perkebunan

### 3) Tanaman Pangan:

- Budi daya
- Perbenihan
- Pasca panen
- Pengolahan
- Jasa
- Keterpaduan

### 5) Peternakan dan Kesehatan Hewan:

- Peternakan
- Hijauan pakan ternak
- Rumah potong hewan
- Penanganan daging dan hasil ikutan
- Veteriner
- Obat hewan

### 4) Holtikultura:

- Budi daya
- Produksi perbenihan hortikultura



### 6) Ketahanan Pangan dan Sarana Pertanian:

Tidak memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko

### 7) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Sektor Pertanian:

- Penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
- Ekspor dan impor



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

### 1) Subsektor :

- Pemanfaatan Hutan
- Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Pengelolaan Air Limbah
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi
- Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
- Perbenihan Tanaman Hutan



### 2) Pemanfaatan Hutan :

- Pemanfaatan Hutan Produksi
- Pemanfaatan Hutan Lindung
- Pengelolaan Hasil Hutan Skala Besar
- Pengelolaan Hasil Hutan Skala Menengah
- Pengelolaan Hasil Hutan Skala Kecil

### 4) Pengelolaan Air Limbah :

- Pengangkutan air limbah tidak berbahaya
- pengangkutan air limbah berbahaya
- pengelolaan air limbah tidak berbahaya
- pengelolaan air limbah berbahaya

### 3) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun :

- Pengumpulan limbah bahan berbahaya & beracun
- Pemanfaatan limbah bahan berbahaya & beracun
- Pengelolaan limbah bahan berbahaya & beracun
- Penimbunan limbah bahan berbahaya & beracun

### 5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi

- Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi
- Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan
- Pemanfaatan jasa lingkungan air skala mikro
- Pemanfaatan jasa lingkungan air skala kecil
- Pemanfaatan jasa lingkungan air skala menengah
- Pemanfaatan jasa lingkungan air skala besar
- Pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro
- Pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala kecil
- Pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala menengah
- Pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala besar
- Pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam
- Penyediaan jasa wisata alam
- Penyediaan jasa lingkungan air
- Penyediaan jasa lingkungan energi air
- Pengusahaan taman buru.

### 6) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar :

- Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum
- Penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
- Peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam atau luar negeri;
- Peragaan tumbuhan dan satwa liar.



### 7) Perbenihan Tanaman Hutan :

- Pengadaan dan pengedaran benih
- Pengadaan dan pengedaran bibit
- Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit
- Pemasukan/Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dari atau ke luar negeri



## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM - 1



### 1) Subsektor:

- Minyak dan Gas Bumi
- Ketenagalistrikan
- Mineral dan Batu Bara
- Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

### 3) Ketenagalistrikan:

- Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
- Jasa penunjang tenaga listrik

### 5) Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi:

- Pengusahaan panas bumi
- Niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain

### 2) Minyak dan Gas Bumi:


- Kegiatan survei umum
- Kegiatan usaha hulu
- Kegiatan usaha hilir

### 4) Mineral dan Batu Bara:

- Pertambangan
- Pertambangan khusus
- Pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian
- Pertambangan rakyat
- Penambangan batuan
- Pengangkutan dan penjualan
- Jasa pertambangan
- Pertambangan untuk penjualan

### 6) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Subsektor Minyak dan Gas Bumi:

- Surat kemampuan usaha penunjang jasa dan industri minyak dan gas bumi
- Rencana impor barang operasi minyak dan gas bumi
- Penandasahan hasil verifikasi tingkat komponen dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
- Rekomendasi ekspor dan impor minyak mentah
- Rekomendasi ekspor hasil kilang
- Rekomendasi pertimbangan tertulis pabrikasi pelumas
- Rekomendasi ekspor dan impor niaga minyak dan gas bumi untuk badan usaha niaga dan pengguna langsung
- Pelaporan penyalur badan usaha niaga minyak dan gas bumi meliputi penyalur bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan liquid petroleum gas
- Izin pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk kepentingan sendiri
- Izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi
- Rekomendasi ekspor minyak dan gas bumi hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
- Persetujuan penyisihan wilayah kerja minyak dan gas bumi
- Persetujuan pengalihan partisipasi interes
- Penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi
- Persetujuan rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi yang pertama kali dan perubahannya
- Persetujuan pemanfaatan data minyak dan gas bumi
- Persetujuan survei keluar wilayah kerja minyak dan gas bumi
- Rekomendasi penggunaan wilayah kerja minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya
- Rekomendasi penetapan lokasi
- Persetujuan pengalihan partisipasi interes 10 % (sepuluh persen)
- Persetujuan pemroduksian minyak bumi pada sumur tua
- Persetujuan penunjukan pihak lain untuk pengelolaan data kontraktor
- Persetujuan penyimpanan salinan data di luar wilayah hukum pertambangan Indonesia
- Izin gudang bahan peledak
- Penetapan daerah terbatas terlarang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
- Rekomendasi teknis injeksi air limbah



## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM - 2

### 7) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Subsektor Ketenagalistrikan:

- Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
- Kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
- Kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik



### 8) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Subsektor Mineral dan Batu Bara:

- Persetujuan program kemitraan
- Persetujuan konsultasi dan latau perencanaan pada usaha jasa pertambangan
- Persetujuan penggunaan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan

### 9) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi:

- Registrasi usaha penunjang panas bumi
- Izin gudang bahan peledak
- sertifikasi peralatan, instalasi, *welding procedure specification/procedure qualification record*, dan juru las panas bumi
- Perizinan Berusaha pengusahaan panas bumi
- Persetujuan studi kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi
- Penandasahan impor barang panas bumi
- Rekomendasi ekspor dan/atau impor bahan bakar nabati




### 10) Kegiatan Usaha Hulu:

- Dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama
- Dalam penerapan Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha hulu :
  - Kontrak kerja sama akan diperlakukan sebagai Izin dalam kegiatan usaha hulu
  - Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang menandatangani kontrak kerja sama wajib memiliki NIB.



## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM - 3





### 11) Kegiatan Usaha Hilir:

Meliputi :

- Kegiatan usaha pengolahan yang mencakup kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, *liquified-petroleum gas*, dan atau *liquified-natural gas* tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan
- Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar, minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial; dan kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian
- Pembelian, penjualan, ekspor, dan impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.



### 12) Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*):

- Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya
- Pemegang Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) memiliki beberapa kewajiban, di antaranya :
  - Menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur/konsumen akhir atas standar dan mutu bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain yang diniagakan sesuai standar dan mutu/spesifikasi yang ditetapkan;
  - Menjamin harga jual bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain pada tingkat yang wajar
  - Menjamin penyediaan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain yang memadai
  - Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri
  - Lainnya



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN - 1



### 1) Subsektor:

- Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir
- Pertambangan Bahan Galian Nuklir
- Pendukung Sektor Ketenaganukliran

### 2) Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion:

1. Produksi radioisotop
2. Produksi radioisotop dan radiofarmaka
3. Produksi radiofarmaka
4. Produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif
5. Produksi barang konsumen
6. Kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion
7. Pengelolaan limbah radioaktif
8. Ekspor zat radioaktif
9. Impor dan/atau pengalihan zat radioaktif
10. Pengalihan pembangkit radiasi pengion
11. Produksi pembangkit radiasi pengion
12. Impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion
13. Ekspor barang konsumen
14. Impor dan/atau pengalihan barang konsumen
15. Pendidikan, penelitian dan/atau pengembangan untuk penggunaan sumber radiasi pengion
16. Penggunaan

### 3) Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir:

- Reaktor nuklir
- Instalasi nuklir non-reaktor
- Pemanfaatan bahan nuklir

### 4) Pertambangan Bahan Galian Nuklir:

- Penyelidikan umum
- Eksplorasi
- Studi kelayakan
- Konstruksi
- Penambangan
- Pengelolaan
- Penyimpanan
- Pengalihan
- Dekomisioning

### 5) Pendukung Sektor Ketenaganukliran:


- Lembaga uji ketenaganukliran
- Lembaga pelatihan ketenaganukliran

### 6) Tahapan Kegiatan Perizinan Berusaha (Bagian 2 Angka 1-6 & 16):

- Tahap kegiatan konstruksi
- Tahap kegiatan operasi
- Tahap kegiatan dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion

### 7) Tahapan Kegiatan Perizinan Berusaha Pengelolaan Limbah Radioaktif:


- Tahap kegiatan penentuan tapak
- Tahap kegiatan produksi
- Tahap kegiatan operasi
- Tahap kegiatan dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion



## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN - 2

### 8) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Sektor Ketenaganukliran:

- Izin produksi radioisotop dan radiofarmaka;
- Izin produksi radiofarmaka;
- Izin produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif;
- Izin produksi barang konsumen;
- Izin kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion;
- Izin kedokteran nuklir terapi dan diagnostic in uiuo;
- Izin radioterapi;
- Izin iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif;
- Izin iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion;
- Izin iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif;
- Izin iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif;
- Izin pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan;
- Izin ekspor zat radioaktif;
- Izin impor dan/ atau pengalihan zat radioaktif;
- Izin pengalihan pembangkit radiasi pengion;
- Izin produksi pembangkit radiasi pengion;
- Izin radiologi diagnostik dan/atau intervensional;
- Izin iradiator kategori I menggunakan sumber radioaktif;
- Izin iradiator kategori I menggunakan pembangkit radiasi pengion;
- Izin uji tak rusak terpasangtetap/mobile;
- Izin perekaman data dalam sumur pengeboran (well logging);
- Izin penanda dan/atau perunut;
- Izin pengukuran (gauging);
- Izin pemindaian bagasi menggunakan pembangkit radiasi pengion portabel;
- Izin pemeriksaan nonmedik pada manusia/pembangkit radiasi pengion;
- Izin pemeriksaan kargo dan/atau peti menggunakan sumber radiasi pengion;



### 9) Norma dan Kriteria:

- Perizinan Berusaha pemanfaatan sumber radiasi pengion dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersendiri.
- Dalam hal tertentu, pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk pemanfaatan yang menggunakan zat radioaktif atau pemanfaatan yang menggunakan pembangkit radiasi pengion dan barang konsumen dikecualikan dari Perizinan Berusaha.
- Ketentuan mengenai norma dan kriteria pemanfaatan sumber radiasi pengion, instalasi nuklir dan bahan nuklir, pertambangan bahan galian nuklir, dan pendukung sektor ketenaganukliran diatur dalam peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan ketenaganukliran.



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**





## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN - 1




### 1) Subsektor:

- Penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri
- Kawasan industri

### 2) Penyelenggaraan Industri yang Mengolah Bahan Baku dan/atau Memanfaatkan Sumber Daya Industri:

- Ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha, yang terdiri atas:
  - Kegiatan yang menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi
  - Kegiatan yang menyediakan jasa industri
- Dengan klasifikasi kegiatan industri sebagai berikut:
  - Industri kecil
  - Industri menengah
  - Industri besar



### 3) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian:

- Rekomendasi, pertimbangan teknis, surat persetujuan, surat penetapan, tanda pendaftaran, tanda daftar, dan/atau surat keterangan dalam kegiatan operasional usaha industri tertentu
- Verifikasi teknis pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha industri
- Verifikasi teknis pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha kawasan industri



### 4) Perangkat Pengurusan Berizinan Berusaha:

Perizinan Berusaha sektor perindustrian diberikan melalui Sistem OSS dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara terintegrasi

### 5) Lokasi Penyelenggaraan Industri yang Mengolah Bahan Baku dan/atau Memanfaatkan Sumber Daya Industri:

- Wajib dilakukan di lokasi kawasan industri
- Dapat berlokasi di luar kawasan industri, apabila:
  - Berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri, tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis
  - Berlokasi di zona industri dalam KEK
  - Termasuk klasifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas
  - Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus



## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN - 2



### 6) Keberlakuan Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian:

- Hanya berlaku bagi 1 pelaku usaha yang:
  - Memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri
  - Memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) kawasan industri
  - Memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) kawasan industri
- Dalam hal pelaku usaha di sektor perindustrian memiliki usaha industri di luar ketentuan di atas, maka wajib memiliki Perizinan Berusaha baru

### 7) Kewajiban Pelaku Usaha Sektor Perindustrian:

- Melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki
- Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan

### 8) Masa Berlaku Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian:

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri berlaku selama Pelaku Usaha di sektor perindustrian melakukan kegiatan usaha industri

### 9) Perubahan Data Perizinan Berusaha:

- Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan terkait jumlah tenaga kerja; nilai investasi; kapasitas produksi terpasang; penambahan kelompok industri sesuai KBLI 5 (lima) digit; dan penambahan/pemindahan lokasi usaha
- Setelah itu, pelaku usaha wajib melakukan penyesuaian data Perizinan Berusaha


### 10) Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Kawasan Industri:

- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri diberikan hanya kepada Pelaku Usaha non-perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan perseroan terbatas
- Perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standar kawasan industri
- Perusahaan kawasan industri yang telah memenuhi standar kawasan industri diberikan akreditasi
- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri berlaku selama perusahaan kawasan industri melakukan kegiatan usaha kawasan industri



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN



### 1) Subsektor:

- Perdagangan Dalam Negeri
- Pengembangan Ekspor Nasional
- Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

### 2) Ketentuan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan:

- Perdagangan dalam negeri : Memperhatikan bidang usaha, parameter risiko, persyaratan, dan jangka waktu sesuai dengan KBLI.
- Pengembangan Ekspor Nasional : Ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha pameran dagang
- Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas



### 3) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Sektor Perdagangan:

- Perdagangan dalam negeri
- Perdagangan luar negeri
- Perlindungan konsumen dan tertib niaga



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT - 1

### 1) Subsektor:

- Jasa Konstruksi
- Sumber Daya Air
- Bina Marga

### 2) Jasa Konstruksi:

- Jasa konsultasi konstruksi
- Pekerjaan konstruksi
- Pekerjaan industri terintegrasi

### 3) Sumber Daya Air & Bina Marga:

Tidak memiliki Perizinan Berusaha berdasarkan hasil analisis risiko

### 4) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Sektor Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat:

- Subsektor Jasa Konstruksi:
  - Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi
  - Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi
  - Registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)
  - Lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
  - Lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi
- Subsektor Sumber Daya Air:
  - Izin penggunaan sumber daya air
- Subsektor Bina Marga:
  - Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non-tol
  - Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol



### 5) Kualifikasi Badan Usaha Subsektor Jasa Konstruksi:

- Jasa Konsultasi Konstruksi & Pekerjaan Konstruksi: Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar
- Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi: Kualifikasi Besar

Yang ditetapkan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap dokumen:

- Penjualan tahunan
- Kemampuan keuangan
- Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
- Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi

### 6) Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi:

- Terdiri dari:
  - Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi
  - Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)
  - Lisensi
- Diajukan melalui Lembaga OSS (baik untuk permohonan baru, verifikasi dan validasi, dan perubahan)
- Tahapan pengajuan sertifikasi:
  - Permohonan
  - Verifikasi dan validasi
  - Pembayaran biaya
  - Persetujuan/penolakan permohonan SBU dan/atau SKK Konstruksi



## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT - 2



### 7) Norma dan Kriteria Subsektor Sumber Daya Air:

- Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk :
  - Titik atau tempat tertentu pada sumber air
  - Ruas tertentu pada sumber air
  - Bagian tertentu dari sumber air
- Pemberian Perizinan Berusaha dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
  - Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar
  - Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air
  - Pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada dan/atau mengubah kondisi alami sumber air
  - Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum
  - Kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik
  - Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa
  - Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

### 8) Norma dan Kriteria Subsektor Bina Marga:

- Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan merupakan legalitas yang diberikan kepada pengguna jalan untuk pendayagunaan bagian-bagian jalan guna melakukan kegiatan bukan usaha maupun usaha
- Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol dan jalan tol untuk memanfaatkan dan menggunakan jalan non tol dan jalan tol diberikan dengan memperhatikan pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan
- Perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan terdiri atas:
  - Ruang manfaat jalan (Rumaja) dan Ruang milik jalan (Rumija) Non-Tol
  - Dispensasi Rumija Non-Tol
  - Rumaja, Rumija, dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasa) Tol
  - Dispensasi Rumija Tol
  - Pembangunan simpang susun dan prasarana transportasi lain sejajar jalan tol



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR TRANSPORTASI



**1) Subsektor:** Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian

### 2) Transportasi Darat:

- Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat
- Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Darat
- Penyelenggaraan Penunjang Sarana & Prasarana Transportasi Darat



### 3) Transportasi Laut:

- Penyelenggaraan Sarana Transportasi Laut
- Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Darat
- Penyelenggaraan Penunjang Sarana & Prasarana Transportasi Laut


### 4) Transportasi Udara:

- Penyelenggaraan Sarana Transportasi Udara
- Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Udara
- Penyelenggaraan Penunjang Sarana & Prasarana Transportasi Udara



### 5) Transportasi Perkeretaapian:

- Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkeretaapian
- Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Perkeretaapian
- Penyelenggaraan Penunjang Sarana & Prasarana Transportasi Perkeretaapian



Kegiatan usaha penunjang sarana dan prasarana transportasi merupakan jasa terkait sarana dan prasarana transportasi yang dapat dijalankan secara langsung, baik oleh UMK-M atau bekerja sama dengan badan usaha



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN - 1

### 1) Subsektor:

- Subsektor Kesehatan
- Subsektor Obat dan Makanan



### 2) Kesehatan:

- Pelayanan kesehatan
- Kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga
- Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit

### 3) Obat dan Makanan:

- Meliputi : Izin dan Sertifikat Standar Obat dan Makanan
- Wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/atau mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan



### 4) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Subsektor Kesehatan:

- Pelayanan kesehatan
- Kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga
- Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
- Kesehatan lingkungan



### 5) Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha Subsektor Obat dan Makanan:

- Obat dan bahan obat
- Obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik
- Pangan olahan



# FOOD!!!



## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN - 2

### 6) Norma dan Kriteria:

#### • Kesehatan :

- Perizinan yang berhubungan dengan praktik tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan

#### • Obat dan Makanan :

- Obat dan makanan yang dibuat dan/atau diedarkan wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan, meliputi :
  - Obat dan bahan obat
  - Obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi
  - Kosmetik
  - Pangan olahan
- Standar dan/atau persyaratan di atas meliputi keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta informasi produk yang ditetapkan

### 7) Standar/Persyaratan Obat dan Bahan Obat:

- Terdiri dari farmakope Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan lain
- Farmakope Indonesia disusun oleh tim penyusun dan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan bidang kesehatan

### 8) Standar/Persyaratan Obat dan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, & Obat Kuasi:

- Terdiri dari farmakope herbal Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan lain, yang disusun oleh tim penyusun dan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan bidang kesehatan

### 9) Standar/Persyaratan Kosmetik:

- Terdiri dari kodeks kosmetik Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan lain, yang disusun oleh tim penyusun dan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan bidang kesehatan





## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### 1) Sektor Pendidikan:

- Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan untuk lembaga formal di KEK wajib dilakukan melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk satuan lembaga formal di KEK diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

### 2) Sektor Kebudayaan:

- Perizinan Berusaha di sektor kebudayaan, salah satunya mencakup kegiatan usaha perfilman.
- Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perfilman ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko, yang terdiri atas :
  - Pembuatan film
  - Jasa teknik film
  - Pengedaran film
  - Pertunjukan film
  - Penjualan film dan/atau penyewaan film
  - Pengarsipan film
  - Ekspor film; dan/atau
  - Impor film.

### 3) Perizinan Penunjang Kegiatan Usaha pada Sektor Kebudayaan:

- Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada sektor kebudayaan, meliputi :
  - Pemberitahuan pembuatan film
  - Penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia oleh pihak asing
  - Rekomendasi impor film
  - Tanda lulus sensor
- Pelaku usaha perfilman yang telah memiliki Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha pembuatan film, wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembuatan film setiap kali akan melakukan kegiatan pembuatan film.
- Pelaku usaha perfilman yang telah memiliki Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha impor film, mengajukan permohonan rekomendasi impor film setiap akan melakukan kegiatan impor film.



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA

### 1) Subsektor:


- Daya Tarik Wisata
- Kawasan pariwisata
- Jasa transportasi wisata
- Jasa perjalanan wisata
- Jasa makanan dan minuman
- Penyedia akomodasi
- Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- Jasa informasi pariwisata
- Jasa konsultan pariwisata
- Jasa pramuwisata
- Wisata tirta
- Spa.

### 2) Norma & Kriteria:

- Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.
- Standar usaha pariwisata disusun dengan memasukkan unsur:
  - a. Pengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri serta pemberian kesempatan kepada tenaga kerja lokal
  - b. Pengembangan kemitraan dengan UMK dan koperasi setempat.
- Standar usaha pariwisata disusun secara bersama-sama oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.

### 3) Verifikasi dan Sertifikasi:

- Standar usaha pariwisata untuk kegiatan usaha sektor pariwisata dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi akan diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka sertifikasi dan *surveilans* yang terakreditasi.
- Apabila standar tersebut berhasil terpenuhi, maka lembaga sertifikasi usaha pariwisata akan menerbitkan Sertifikat Standar usaha pariwisata.
- Pelaksanaan verifikasi standar usaha tingkat Risiko menengah tinggi dan Risiko tinggi dapat dilakukan secara daring atau luring termasuk audit jarak jauh (*remote audit*). Sedangkan, untuk UMK dilaksanakan secara daring termasuk audit jarak jauh (*remote audit*).
- Usaha pariwisata dengan tingkat Risiko menengah rendah dapat melaksanakan sertifikasi standar usaha pariwisata secara sukarela.



# INDONESIA


**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEAGAMAAN



### 1) Subsektor:

- Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
- Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah



### 2) Kriteria untuk Memperoleh Perizinan Berusaha:

- Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus :
  - Menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 tahun; atau
  - Telah memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000 orang
- Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah :
  - Memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha biro perjalanan wisata paling singkat 1 tahun

### 3) Akreditasi dan Sertifikasi:

- Menteri akan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, melalui bantuan lembaga penilaian kesesuaian.



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN, & SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK

### 1) Subsektor:

- Pos
- Telekomunikasi
- Penyelenggaraan Penyiaran
- Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik



### 2) Telekomunikasi:

Meliputi Penyelenggaraan :


- Jaringan Telekomunikasi
- Jasa Telekomunikasi
- Telekomunikasi Khusus

### 3) Penyiaran:

- Jasa Penyiaran Radio
- Jasa Penyiaran Televisi


### 4) Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik:

- Aktivitas Pengembangan Teknologi *Blockchain*
- Aktivitas Pemograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
- Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things (IoT)*
- Aktivitas Penyediaan Identitas Digital
- Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik



### 5) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi:

- Penetapan Multipleksing
- Penomoran Telekomunikasi
- Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional
- Hak Labuh Satelit
- Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
- Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
- Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN



### 1) Subsektor:

- Industri Pertahanan
- Keamanan

### 2) Pelaku Usaha Subsektor Pertahanan:

- Badan Usaha Milik Negara
- Badan Usaha Milik Swasta

### 3) Subsektor Industri Pertahanan:

- Penetapan sebagai industri pertahanan
- Izin produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan
- Kelaikan alat peralatan pertahanan dan keamanan
- Pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan
- Penjualan, ekspor, dan transfer alat peralatan pertahanan dan keamanan
- Pembelian dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan
- Perizinan industri bahan peledak

### 4) Perizinan Berusaha Terkait Industri Pertahanan:

- Industri alat utama
- Industri komponen utama dan/atau penunjang
- Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan)
- Industri bahan baku

### 5) Industri Alat Utama:

- Industri senjata dan amunisi
- Industri pesawat terbang
- Industri kendaraan perang
- Industri kapal perang
- Industri radar pertahanan

### 6) Bidang Kegiatan dan/atau Kompetensi Subsektor Pertahanan:

- Rancang bangun dan perekayasaan
- Pengembangan desain dan produk
- Produksi
- Pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi



### 7) Subsektor Keamanan:

- Jasa konsultansi keamanan
- Jasa penerapan peralatan keamanan
- Jasa pelatihan keamanan
- Jasa kawal angkut uang dan barang berharga
- Jasa penyediaan tenaga pengamananan
- Jasa penyediaan satwa

### 8) Pelaku Usaha Subsektor Keamanan:

- Pemohon izin merupakan pelaku usaha non-perseorangan
- Pelaku usaha non-perseorangan merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas
- Perseroan terbatas merupakan badan usaha jasa pengamanan

## UPDATE TERBARU PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN



### 1) Sektor:

- Pelatihan Kerja
- Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, termasuk Alih Daya
- Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri/tenaga kerja swasta
- Penyalur pekerja rumah tangga
- Aktivitas penempatan tenaga kerja daring (*Job Portat*)
- Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri/ pekerja migran Indonesia
- Reparasi mesin untuk keperluan umum, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Jasa sertifikasi, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi lembaga audit Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- Jasa pengujian laboratorium, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi pemeriksaan dan pengujian K3
- Jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha meliputi pemeriksaan dan pengujian K3
- Pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta dengan lingkup kegiatan usaha meliputi pembinaan dan konsultasi K3.



### 2) Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada Sektor Ketenagakerjaan:

- Izin Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja
- Sertifikat SMK 3
- Surat Keterangan Layak K3 bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja
- Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia



**Hubungi Kami  
Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!**